



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2019



NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR : 12 TAHUN 2019

NOMOR : 172/619/140

TANGGAL 19 JULI 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2019



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR : 12 TAHUN 2019  
NOMOR : 172 / 619 / 140  
TANGGAL 19 JULI 2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT  
Jabatan : Walikota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. a. N a m a : BUDI PRAYITNO  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang  
b. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang  
c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat terhadap KUA yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap KUA Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Magelang, 19 Juli 2019

**PIMPINAN**

**WALIKOTA MAGELANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG**

**Selaku,**

**Selaku,**

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT**

**BUDI PRAYITNO  
KETUA**

**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM  
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM  
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

NOMOR : 12 TAHUN 2019  
NOMOR : 172/619/140  
TANGGAL 19 JULI 2019

TENTANG  
**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2019

LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA  
MAGELANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR TAHUN 2019 - 172/619/140  
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2020

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020**

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR DIAGRAM .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>6</b>
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah .....	6
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	7
2.1.2 Perkembangan Harga.....	10
2.1.3 Investasi.....	10
2.1.4 Ekspor-Impor .....	12
2.1.5 Indeks Gini .....	13
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah .....	13
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN     ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) .....</b>	<b>15</b>
3.1 Asumsi Dasar.....	15
3.2 Laju Inflasi.....	15
3.3 Pertumbuhan PDRB.....	15
3.4 Lain-Lain Asumsi .....	16
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH     .....</b>	<b>17</b>
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah .....	17

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	17
4.1.2 Target Pendapatan Daerah.....	21
4.1.3 Upaya-upaya Mencapai Target Pendapatan .....	22
4.2 Belanja Daerah .....	24
4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah .....	24
4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung.....	26
4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung.....	31
4.2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah.....	36
4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah .....	38
4.3 Pembiayaan Daerah .....	48
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	48
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2016 - 2017 dan prediksi 2018 .....	7
Tabel II.2	PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 dan Prediksi Tahun 2018 .....	11
Tabel II.3	Sektor Unggulan dan Sektor Andalan Perekonomian Kota Magelang Tahun 2010 -2018.....	12
Tabel II.4	PDRB per Kapita Kota Magelang .....	13
Tabel II.5	Nilai Investasi di Kota Magelang Tahun 2016 - 2018.....	11
Tabel II.6	Target Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2020.....	14
Tabel III.1	Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD Kota Magelang Tahun 2020.....	15
Tabel III.2	Target Pertumbuhan PDRB Kota Magelang Tahun 2020 .....	15
Tabel IV.1	Target Pendapatan Daerah Kota Magelang TA 2020 .....	21
Tabel IV.2	Rencana Belanja Daerah Kota Magelang TA 2020 .....	26



## **DAFTAR DIAGRAM**

Diagram II.1	PDRB adhk dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Tahun 2011-2018.....	8
Diagram II.2	Laju Inflasi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2018.....	10
Diagram II.3	Indeks Gini Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah .....	13
Diagram IV.1	Komposisi Belanja Daerah .....	26

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Perencanaan pembangunan tahunan Kota Magelang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2020 adalah Promotif dan Ekspansif bersama Mitra. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan promosi dan perluasan pasar produk dan citra kota yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya.

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sebagaimana maksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Sesuai ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Berdasarkan RKPD Kota Magelang Tahun 2020, Pemerintah Kota Magelang menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA/Perubahan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro; (b) Asumsi penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; (c) Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan; dan (f) strategi pencapaian.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Walikota Magelang menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD Kota Magelang dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2020 akan lebih efektif.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan penyusunan PPAS.
- b. Sebagai arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

### 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020.

## **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

### **2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah**

Tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tahapan evaluasi pembangunan dijadikan sebagai aspek dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun 2020 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan.

Indikator makro yang perlu dievaluasi antara lain perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, Inflasi, Investasi, Perdagangan Internasional (Ekspor). Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2020 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Perekonomian makro Kota Magelang di tahun 2017 tumbuh 8,88% (atas dasar harga berlaku), lebih cepat dari tahun 2016 yang tumbuh 8,25%. Besarnya nominal nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh di tahun 2017 mencapai 7,639 triliun Rupiah, berkembang hampir 1,9 kali lipat dibandingkan kondisi ekonomi di tahun 2010. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kegiatan ekonomi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (14,47%), Pengadaan Listrik dan Gas (13,0%) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (12,65%).

Meski merupakan sektor andalan di Kota Magelang, namun lapangan usaha Industri Pengolahan masih memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum di tahun 2017. Meski tumbuh lambat namun beberapa lapangan usaha seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta lapangan usaha Jasa Pendidikan memiliki prospek yang sangat baik untuk dapat terus dioptimalkan perannya dalam tahun-tahun mendatang, mengingat lapangan usaha ini merupakan sektor ekonomi penunjang utama bagi pariwisata dan perdagangan yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah.

Kinerja perekonomian makro skala kota untuk tahun 2018 secara resmi belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Namun demikian diprediksi kondisi ekonomi makro Kota Magelang di tahun 2018 akan terus mengalami pertumbuhan positif dengan perolehan PDRB diprediksi mencapai 8,281 triliun rupiah (deviasi 0,71%). Di tahun 2018 diprediksi tidak ada pergeseran peran lapangan usaha yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kota Magelang dengan prediksi seluruh lapangan usaha memiliki pertumbuhan positif.

Perkembangan indikator perekonomian makro Kota Magelang disajikan dalam tabel II.1.

**Tabel II.1**  
**Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang**  
**Tahun 2016 – 2017 dan Prediksi 2018**

<b>Indikator</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	5,18	5,09- 5,21
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,68	6,68	4,88
IPM	77,16	77,84	78,65
Inflasi (%)	2,25	3,90	2,65
Indeks Gini	0,328- 0,34	0,328- 0,34	0,328- 0,34
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,79	8,75	7,87

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2020

### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**


Diteropong dari sisi riil, PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Pada tahun 2017 Kota Magelang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,18% setelah di tahun sebelumnya hanya mencapai 5,17%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,07%), namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi pada skala provinsi Jawa Tengah yang pada tahun tersebut mencapai 5,27%.

Berdasar tahun dasar 2010, secara riil PDRB Kota Magelang tahun 2017 mencapai 5,804 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi level sektoral tertinggi dialami oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (9,60%), Jasa Lainnya (8,83%) dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan



Kegiatan Sosial (8,25%). Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Magelang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan dan sektor andalan karena dari data historis sektor-sektor ini masih tumbuh relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota secara umum.

**Diagram II.1**  
**PDRB adhk dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang**  
**Tahun 2011-2018**



Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2020

Stabilnya perkembangan harga, akselerasi laju produktivitas di berbagai sektor ekonomi dan kondusifnya iklim investasi sepanjang tahun 2018 memberikan hasil prediksi yang cukup optimis bagi perekonomian Kota Magelang. Sampai dengan akhir tahun 2018, diprediksi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mampu mencapai angka 5,21% (deviasi 0,52%).

**Tabel II.2**  
**PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 dan Prediksi Tahun 2018**

Lapangan Usaha	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	142.383,19	149.480,88
Industri Pengolahan	1.215.266,29	1.308.449,79
Pengadaan Listrik dan Gas	23.009,03	24.446,82
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.571,97	10.274,19
Konstruksi	1.253.077,36	1.348.125,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.098.483,10	1.182.961,31
Transportasi dan Pergudangan	531.675,42	588.818,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464.170,03	517.523,73
Informasi dan Komunikasi	382.437,14	417.950,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	398.625,19	442.577,97
Real Estate	241.977,59	264.152,22
Jasa Perusahaan	27.548,28	30.963,53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	890.831,67	966.765,32
Jasa Pendidikan	587.146,02	619.448,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	216.839,28	236.721,71

Jasa lainnya	155.562,97	172.324,25
<b>PDRB</b>	<b>7.638.607,53</b>	<b>8.280.985,32</b>

Keterangan: dalam juta rupiah  
Sumber : RKPD Kota Magelang Tahun 2020

Beberapa pergeseran peran lapangan usaha ditilik dari kontribusinya terhadap perekonomian makro Kota Magelang terjadi dalam lima tahun terakhir. Transformasi struktur perekonomian terjadi sejak tahun 2014 dimana lapangan usaha Industri Pengolahan mampu memiliki kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Kota Magelang, menggeser peran lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Di tahun 2016 transformasi kembali terjadi setelah melorotnya peran Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Magelang dalam menyumbang nilai tambah produksi barang/jasa dan tergantikan oleh lapangan usaha Jasa Lainnya. Sementara itu, komposisi sektor andalan dan unggulan cenderung konstan dari tahun ke tahun dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.3**  
**Sektor Unggulan dan Sektor Andalan Perekonomian**  
**Kota Magelang Tahun 2010-2018**

<b>Andalan</b>	<b>Unggulan</b>
1. Industri Pengolahan	1. Informasi dan Komunikasi
2. Transportasi dan Pergudangan	2. Jasa Pendidikan
3. Informasi dan Komunikasi	3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4. Jasa Pendidikan	

Indikator kesejahteraan masyarakat yang terukur dari PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.474 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 5,24 juta/bulan (atas dasar harga berlaku). Optimalisasi indikator ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial. Di tahun 2018, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada level 5,21% dan prediksi total penduduk tengah tahun sebesar 121.872 jiwa, maka PDRB per kapita Kota Magelang (atas dasar harga berlaku) diprediksi mampu tumbuh 8,06%.

**Tabel II.4**  
**PDRB per Kapita Kota Magelang**


<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	7.638.607,53	8.280.985,32
PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)	5.804.311,98	6.106.575,37
Proyeksi penduduk tengah tahun (jiwa)	121.474,00	121.872,00
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp/kapita/tahun)	121.673,00	121.992,00

Sumber: RPKD Kota Magelang Tahun 2020

### 2.1.2 Perkembangan Harga

Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2018 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir Desember 2018 inflasi yang terjadi sebesar 0,36% (2,65% year on year) seirama dengan laju inflasi pada skala provinsi (yoy 2,82%) dan nasional (yoy 3,13%). Akhir Desember 2018 terdapat kenaikan IHK sehingga mencapai 132,48. Inflasi terjadi karena peningkatan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 1,18%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,35%, kelompok sandang sebesar 0,29%, kelompok kesehatan sebesar 0,28%, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,14%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,01% (BPS, 2019). Di tahun 2018 deflasi terjadi pada bulan April (0,05%), Agustus (0,21%) dan September (0,06%). Sementara itu inflasi tertinggi terjadi di bulan Juni yang sebagian besar disebabkan karena hari raya. Meski demikian inflasi di bulan Juni tersebut tetap terkendali dan hanya mencapai 0,73%.

**Diagram II.2 Laju Inflasi Kota Magelang Tahun 2010-2018**



### 2.1.3 Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang mencatat pertumbuhan investasi di Kota Magelang sebesar 49,25% pada tahun 2018. Sehingga jumlah investasi di Kota Magelang

tahun 2018 sebesar Rp. 1.456.839.000.000,00. Sektor usaha yang mengalami pertumbuhan yang signifikan adalah sektor Industri Pengolahan di PMDN sebesar 240,85%.

**Tabel II.5**  
**Nilai Investasi di Kota Magelang Tahun 2016-2018**

<b>Sektor</b>	<b>Nilai Investasi dalam juta rupiah</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>PMDN</b>	<b>672.248</b>	<b>781.939</b>	<b>1.251.583</b>
Pertanian	100	105	277
Pertambangan & Energi	-	-	-
Industri Pengolahan	6.637	9.368	31.931
Listrik, Gas & Air Bersih	585	585	585
Konstruksi & Bangunan	144.007	144.007	148.899
Perdagangan, Hotel & Restoran	348.968	444.729	840.716
Pengangkutan & Komunikasi	715	715	1.300
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	25.322	25.322	26.459
Jasa-jasa	145.914	157.108	201.416
<b>PMA</b>	<b>193.821</b>	<b>194.196</b>	<b>205.256</b>
Pertanian	-	-	-
Pertambangan & Energi	-	-	-
Industri Pengolahan	-	-	-
Listrik, Gas & Air Bersih	-	-	-
Konstruksi & Bangunan	-	-	-
Perdagangan, Hotel & Restoran	193.821	194.196	205.256
Pengangkutan & Komunikasi	-	-	-
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-	-	-
Jasa-jasa	-	-	-
<b>Total</b>	<b>866.069</b>	<b>976.135</b>	<b>1.456.839</b>

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang*

Pada tahun 2017 pengeluaran PMTB di Kota Magelang mencapai 3,789 triliun (adhb). Nilai ini tumbuh 9,51%, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 6,46%. Dominasi PMTB di tahun 2017 berasal dari pengeluaran PMTB untuk bangunan yang memiliki distribusi sebesar 87,67%. Kecepatan pertumbuhan PMTB non bangunan sempat tercatat sangat signifikan sepanjang tahun 2011-2012 dan masih lebih cepat dibandingkan dengan PMTB bangunan sampai dengan tahun 2013. Namun kemudian pengeluaran PMTB bangunan mampu mengejar laju PMTB non bangunan dengan rata-rata growth 10,54% per tahun sepanjang tahun 2014-2017. Sementara itu PMTB non bangunan terus melambat dengan rata-rata pertumbuhan hanya 6,98% per tahun selama periode 2014-2016. Namun demikian di tahun 2017 pengeluaran PDRB untuk PMTB non bangunan mampu tumbuh cepat mencapai 9,07% setelah di tahun sebelumnya hanya mampu tumbuh 4,30%.

Perkembangan nilai PMTB dan total PDRB selama kurun waktu 2010-2017 menghasilkan ICOR di Kota Magelang yang relatif kecil (5,15). Hal tersebut mengindikasikan bahwa investasi di kota sejuta bunga ini cukup efektif. Untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, rata-rata nominal investasi yang dibutuhkan sebesar 1,670 triliun rupiah. Diprediksi investasi di Kota Magelang dari proksi PMTB akan terus tumbuh positif di tahun 2018 mencapai interval 4,082 triliun Rupiah sampai dengan 4,115 triliun Rupiah.

#### **2.1.4 Ekspor-Import**

Secara nominal besarnya ekspor dari sisi pengeluaran PDRB di Kota Magelang pada tahun 2017 mencapai 4,176 triliun Rupiah. Defisit neraca perdagangan masih terjadi dengan total pengeluaran PDRB untuk impor sebesar 6,453 triliun Rupiah. Progres yang menggembirakan terjadi pada pertumbuhan ekspor di tahun 2017 yang mencapai 17,21%, jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengeluaran impor (13,25%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahan baku produksi dan produk akhir dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat Kota mampu bersaing dan diterima dengan baik di pasar yang berada di luar wilayah.

Penurunan tingkat ketergantungan terhadap bahan baku produksi, peningkatan kualitas produk setengah jadi dan produk akhir konsumsi dari seluruh lapangan usaha di Kota Magelang harus terus diupayakan untuk menghindari melebarnya celah dalam neraca perdagangan negatif yang selama ini dialami. Sampai dengan akhir tahun 2018 diprediksi


pertumbuhan ekspor akan bertahan dan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengeluaran impor, dengan nominal ekspor dalam rentang 4,381 triliun Rupiah sampai dengan 4,462 triliun Rupiah.

### 2.1.5 Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui pemerataan pendapatan dalam suatu wilayah, yang besarnya antara 0-1, angka 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sedangkan angka 1 menunjukkan ketidakmerataan yang sempurna. Pemerataan pendapatan di Kota Magelang mengalami perbaikan di tahun 2015 menjadi 0,34 dari tahun 2014 sebesar 0,36.

Keterbatasan sampel dalam Susenas yang dilaksanakan menyebabkan perhitungan indeks gini tidak mampu dilakukan pada level Kabupaten/Kota. Data riil diperoleh di tahun 2015 dimana hasil pembangunan di Kota Magelang menunjukkan pola distribusi yang lebih merata, tercatat dari indeks gini yang turun 0,02 poin indeks menjadi 0,340 dari angka di tahun sebelumnya yang mencapai 0,360. Kondisi yang baik ini diprediksi bertahan dengan kecenderungan makin baik di tahun-tahun berikutnya pada interval 0,328-0,340.

**Diagram II.3**  
**Indeks Gini Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : *RKPD Kota Magelang Tahun 2020*

## 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah

Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2018 dan prediksi tahun 2019, maka rencana target ekonomi makro Kota Magelang pada tahun 2020 sebagaimana dalam tabel II.6

**Tabel II.6**  
**Target Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2020**

<b>Keterangan</b>	<b>Target</b>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15-5,49
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8-5,28
Inflasi (%)	3 ± 1
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,64-7,79
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,24
PDRB atas dasar harga berlaku	Rp.9,698 triliun
Indeks Pembangunan Manusia	79,50
Laju pertambahan penduduk akhir tahun (%)	0,24

## **BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

### **3.1 Asumsi Dasar**

Asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Magelang Tahun 2020 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1

**Tabel III.1**  
**Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD Kota Magelang Tahun 2020**

<b>Uraian</b>	<b>Target (%)</b>
Pertumbuhan Ekonomi	5,15 – 5,49
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8 - 5,28
Persentase Penduduk Miskin	7,64 – 7,79
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,24

### **3.2 Laju Inflasi**

Dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro Kota Magelang Tahun 2017-2018 dan prediksi tahun 2019, maka Inflasi di Kota Magelang pada Tahun 2020 ditargetkan pada kisaran 3% ± 1%.

### **3.3 Pertumbuhan PDRB**

Dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro Kota Magelang Tahun 2017-2018 dan prediksi tahun 2019, dan mempertimbangkan asumsi penyusunan APBN 2020, maka Pertumbuhan PDRB Kota Magelang ditargetkan seperti pada tabel III.2.

**Tabel III.2**  
**Target Pertumbuhan PDRB Kota Magelang Tahun 2020**

<b>Uraian</b>	<b>Target 2020</b>
PDRB atas dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	8.967.145,92
PDRB atas dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	6.417.855,46
Penduduk Tengah tahun (jiwa)	122.111,00
PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (Rp/kapita/tahun)	74.314.414,01
Pertumbuhan adhb (%)	8,29



### **3.4 Lain-Lain Asumsi**

Adapun beberapa asumsi lain-lain yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kawasan PURWOMANGGUNG (Kabupaten Purworejo - Kabupaten Wonosobo - Kota Magelang - Kabupaten Magelang - Kabupaten Temanggung) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.

## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

### **4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

#### **4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

##### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

- 1) Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam rangka bagi hasil.
- 2) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memperhatikan perkiraan pertumbuhan

ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, dengan berpedoman pada:

- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- 3) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Magelang serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020.
- 4) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperhitungkan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 5) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah:
  - a) Pendapatan BLUD berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang tarif masing-masing pendapatan dari PPK-BLUD dan diasumsikan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) masing-masing PPK-BLUD.
  - b) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
  - c) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan mengacu pada alokasi transfer ke daerah dari pemerintah. Mengingat alokasi definitif dana perimbangan belum diperoleh, maka kebijakan alokasi dana perimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun

Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.
- 3) Target Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) didasarkan pada besaran usulan dari Organisasi Perangkat Daerah pengampu DAK Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya hal tersebut di atas akan disesuaikan setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 disahkan.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
  - a) Penganggaran pendapatan daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020. Dalam hal penetapan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.
  - b) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.
  - c) Dana insentif daerah (DID) dianggarkan sebesar alokasi definitif DID Tahun Anggaran 2019.
  - d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dianggarkan sebesar usulan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Magelang Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Magelang akan menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA apabila Kota Magelang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Magelang harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

#### 4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kota Magelang dan beberapa kebijakan pendapatan, maka Pemerintah Kota Magelang menargetkan Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana terdapat pada tabel IV.1.

**Tabel IV.1**  
**Target Pendapatan Daerah Kota Magelang**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>242.716.823</b>
1.1.1	Pajak daerah	35.599.321
1.1.2	Retribusi Daerah	5.340.011
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9.982.607
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	191.794.884
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>608.720.838</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.733.766
1.2.2	DAU	449.177.029
1.2.3	DAK	134.810.043

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah</b>	<b>98.765.114</b>
1.3.1	Hibah	16.325.000
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	40.043.975
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.396.139
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>950.202.775</b>

*Keterangan : dalam ribuan rupiah*

*Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2020*

#### **4.1.3 Upaya-upaya Mencapai Target Pendapatan**

Mengingat pentingnya peranan pendapatan daerah dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, Pemerintah Kota Magelang akan mengupayakan beberapa hal dalam mencapai target pendapatan yang direncanakan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. *Pengggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah* didasarkan pada studi potensi yang sudah dibuat bekerja sama dengan Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang.
- b. *Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi.* Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayaran pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- c. Melakukan *Penyuluhan / sosialisasi* kepada masyarakat tentang arti *pentingnya pajak bagi pembangunan* daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- d. *Memperkuat proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.* Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

- e. Melaksanakan tertib administrasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penggunaan *e-tax* (Pajak Online) dalam pelayanan pajak Daerah untuk mempercepat, mempermudah, dan menyederhanakan prosedur melalui sarana teknologi informasi berbasis “*web service*” sehingga Wajib Pajak dapat mengakses pembayaran pajak dengan mudah, murah dan cepat.
- g. Menyederhanakan *prosedur* pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik / wajib pajak.
- h. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan audit wajib pajak sebagai dasar untuk optimalisasi penerimaan pendapatan melalui laporan keuangan.
- i. Meningkatkan *kapasitas penerimaan melalui perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih baik*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Secara lebih rinci, upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Upaya di bidang intensifikasi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sistem pajak online dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) atau instrumen lain yang dapat digunakan untuk merekam transaksi dalam rangka meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
2. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan (*audit*) terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar kepada wajib pajak.
3. Penegakkan *Law Enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
4. Optimalisasi SDM pajak daerah melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak



maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.

5. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
6. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
7. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
8. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB Perdesaan dan Perkotaan
9. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.

Sedangkan upaya di bidang ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perubahan tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
2. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan *Tax Based*) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
3. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah tahun 2016 terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan nilai pasar dan transaksi jual beli tanah.

## **4.2 Belanja Daerah**

### **4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi pelaksanaan program prioritas dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang.

- 2) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- 4) Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah.
- 5) Melaksanakan kebijakan reformasi anggaran meliputi: a) rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata, b) anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat, c) kebijakan *money follow program* dengan menajamkan prioritas daerah, memperkuat pengendalian program dan menajamkan integrasi sumber pendanaan.
- 6) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam tingkat daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
- 7) Mengalokasikan belanja daerah untuk urusan yang sudah diatur batasan minimal persentasenya oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa kebijakan belanja tersebut, Pemerintah Kota Magelang memperkirakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana pada tabel IV.2.

**Tabel IV.2**  
**Rencana Belanja Daerah Kota Magelang**  
**Tahun Anggaran 2020**


<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PREDIKSI</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>347.593.096</b>
	Belanja Pegawai	308.590.961
	Belanja Hibah	31.447.771
	Belanja Bantuan Sosial	2.554.364
	Belanja Tak Terduga	5.000.000
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>651.109.679</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>998.702.775</b>

*Keterangan: dalam ribuan rupiah*

*Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2020*

Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam Belanja Daerah sebagaimana ditampilkan pada Diagram IV.1.

**Diagram IV.1**  
**Komposisi Belanja Daerah**



#### **4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebijakan belanja tidak langsung yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
  - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
  - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2020.
  - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - d. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
  - e. Penganggaran belanja walikota dan wakil walikota didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk besaran belanja penunjang operasional walikota dan wakil walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.
  - f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

- g. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- h. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dianggarkan untuk pegawai Pemerintah Kota Magelang yang bekerja pada Perangkat Daerah (PD) yang menangani pelayanan publik dalam bidang perizinan dan non perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
  - 2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dianggarkan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

- 3) Tambahan penghasilan berdasarkan pengamanan persandian dianggarkan untuk pegawai yang bertugas mengamankan persandian.
  - j. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diperhitungkan sebesar 5% dari target pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pencantuman alokasi belanja hibah dalam KUA Tahun Anggaran 2020 telah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh Perangkat Daerah (PD) teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi Perangkat Daerah (PD) serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kota Magelang (TAPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Belanja Hibah juga digunakan untuk mengalokasikan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Magelang Periode 2019 - 2024. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

### 3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka pemberian bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Anggaran belanja bantuan sosial berupa uang terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial tidak terencana. Bantuan sosial tidak terencana dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pencantuman alokasi belanja bantuan sosial dalam KUA Tahun Anggaran 2020 telah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh Perangkat Daerah (PD) teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi Perangkat Daerah (PD) serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Magelang kecuali untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### 4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga diperhitungkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang

sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung**

1. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Standarisasi Harga dan Standar Biaya Pemerintah Kota Magelang Tahun 2020.
2. Dalam merencanakan anggaran suatu kegiatan, PD harus memperhatikan rencana pola pelaksanaannya, yaitu dengan swakelola atau kontraktual (pengadaan barang/jasa, konstruksi dan konsultasi). Paket-paket pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa memperhatikan nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Pegawai
  - a. Penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi



PNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran honorarium bagi PNS dan Non PNS dalam kegiatan mengacu pada standar biaya Pemerintah Kota Magelang Tahun 2020.

- b. Pemberian uang lembur bagi PNS dan Non PNS berpedoman pada standar biaya Pemerintah Kota Magelang Tahun 2020.

#### 5. Belanja Barang dan Jasa

- a. Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Penganggaran belanja barang dan jasa pada kegiatan mengacu pada standar satuan harga tahun 2020.
- c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pegawai honorer, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- e. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diberikan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja

- tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- f. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
  - g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  - h. Biaya pendukung proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memperoleh barang habis pakai/jasa/pemeliharaan tidak dikapitalisasi pada nilai belanja tersebut dan diuraikan ke masing-masing rekening belanja berkenaan.
6. Belanja Modal
- a. Alokasi belanja modal pada kegiatan diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
  - b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset

- tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
- c. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
  - d. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
  - e. Penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
  - f. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- g. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.
- h. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota

Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

#### **4.2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah**

Tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2020 adalah Promotif Dan Ekspansif Bersama Mitra. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan promosi dan perluasan pasar produk dan citra kota yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Pada tahun 2018-2019 ini diasumsikan:

- (i) sudah terbentuk sistem basis data terpadu untuk perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana aksi daerah dan pengukuran kinerja terintegrasi;
- (ii) Sudah terbentuk kesediaan kerjasama kemitraan: dengan dunia usaha, media, forum warga masyarakat;
- (iii) kondusivitas kota semakin baik karena internalisasi nilai religiusitas semakin berkembang

Selain itu Kota Magelang berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dan mendorong serta selaras dengan pencapaian tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

- 1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya;
- 2) Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah;
- 3) Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat;
- 4) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat;

- 5) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi;
- 6) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi;
- 7) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset;
- 9) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota;
- 10) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah;
- 11) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat;
- 12) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan;
- 13) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan;
- 14) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan;
- 15) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan;
- 16) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan;

- 17) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender;
- 18) Pengembangan sistem Komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata;
- 19) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik.

Selain arah kebijakan pembangunan diatas, Kota Magelang juga menetapkan kebijakan dan strategi percepatan pencapaian SDG's, kebijakan pengembangan wilayah terpadu Kota Magelang, kebijakan pengembangan eksternal wilayah, kebijakan pengembangan internal wilayah.

#### **4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih jelas, kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan dengan fokus pada Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan MTQ.

Sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Kota Magelang akan tetap berupaya untuk menganggarkan belanja urusan wajib pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen.

- b. Bidang Kesehatan dengan fokus pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Kemitraan peningkatan



pelayanan kesehatan, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Magelang. Urusan kesehatan juga dilaksanakan oleh Kecamatan dalam penyelenggaraan posyandu balita dan lansia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Urusan Wajib Kesehatan akan diupayakan untuk dianggarkan minimal 10% (sepuluh persen) dari rancangan APBD diluar gaji.

Dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Magelang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD). PPK-BLUD Perangkat Daerah (PD) diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar. Sedangkan PPK-BLUD Unit Kerja diterapkan pada Puskesmas Magelang Selatan, Puskesmas Jurangombo, Puskesmas Magelang Tengah, Puskesmas Kerkopan, dan Puskesmas Magelang Utara. Dengan menerapkan PPK-BLUD ini, Perangkat Daerah (PD) atau Unit Kerja diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan fokus pada pembangunan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang. Program-program pada urusan pekerjaan umum antara lain Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, Program pembangunan

- infrastruktur perdesaan, Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong. Pelaksana utama bidang pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- d. Bidang Perumahan yang fokus pada Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pemberdayaan komunitas Perumahan, Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, Program Pengembangan Perumahan, Program pengelolaan areal pemakaman. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Satpol PP untuk operasional Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola TPU Giriloyo.
  - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan yang fokus pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, Program pengembangan wawasan kebangsaan, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), Program pendidikan politik masyarakat, Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
  - f. Bidang Sosial yang fokus pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

## 2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- a. Urusan Tenaga Kerja yang fokus pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang fokus pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan, Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Bidang Pangan yang fokus pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
- d. Bidang Pertanahan yang fokus pada Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- e. Bidang Lingkungan Hidup yang fokus pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Program Peningkatan Pengendalian Polusi. Pelaksana utama bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup dalam

- menyelenggarakan pengelolaan persampahan dan pengelolaan RTH.
- f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang fokus pada Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang fokus pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Program peningkatan peran perempuan di perdesaan. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan didukung juga oleh Kecamatan.
  - h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang fokus pada Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS dan Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  - i. Bidang Perhubungan yang fokus pada Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program peningkatan pelayanan angkutan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Bidang perhubungan hanya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

- j. Bidang Komunikasi dan Informatika yang fokus pada Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi, Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dan Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Sekretariat Daerah.
- k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang fokus pada Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Program Peningkatan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.
- l. Bidang Penanaman Modal yang fokus pada Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah. Pelaksana dari program-program ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- m. Bidang Pemuda dan Olah Raga yang fokus pada Program Pengembangan dan Kerasasian Kebijakan Pemuda, Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Pelaksana utama dari program-program ini adalah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata.
- n. Bidang Statistik yang fokus pada Program pengembangan data/informasi/statistik daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

- o. Bidang Persandian akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
  - p. Bidang Kebudayaan yang fokus pada Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - q. Bidang Perpustakaan yang fokus pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
  - r. Bidang Kearsipan yang fokus pada Program perbaikan sistem administrasi kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan dan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan kondisi, dan potensi keunggulan daerah Kota Magelang, maka urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang meliputi:

- a. Bidang Kelautan dan Perikanan yang fokus pada Program pengembangan budidaya perikanan, Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan dan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Program-

- program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
- b. Bidang Pariwisata yang fokus pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
  - c. Bidang Pertanian yang fokus pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Program peningkatan produksi hasil peternakan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, Program peningkatan penerapan teknologi peternakan dan Program pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
  - d. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang fokus pada Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. Program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
  - e. Bidang Perdagangan yang fokus pada Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, dan Program Pengelolaan Pasar. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  - f. Bidang Perindustrian yang fokus pada Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial, Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah.

Program-program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- g. Bidang Transmigrasi yang akan fokus pada Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Program Transmigrasi Regional. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

#### 4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

- a. Bidang Administrasi Pemerintahan yang fokus pada Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Penataan Daerah Otonomi Baru,. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan.
- b. Bidang Pengawasan yang fokus pada Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat.
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan yang fokus pada Program perencanaan pembangunan daerah, Program Kerjasama Pembangunan, Program perencanaan pembangunan ekonomi, Program perencanaan sosial budaya, Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana. Fokus program ini akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Keuangan yang fokus pada Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



- h. Bidang Kepegawaian yang fokus pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- i. Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang fokus pada Program Pendidikan Kedinasan, Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- j. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan.

### **4.3 Pembiayaan Daerah**

#### **4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

#### **4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Magelang diarahkan untuk investasi (penyertaan modal) ke BUMD. Hal ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Magelang, 19 Juli 2019

**WALIKOTA MAGELANG**

**Selaku,**

**PIHAK PERTAMA**

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**DAERAH KOTA MAGELANG**

**Selaku,**

**PIHAK KEDUA**

**Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT**

**BUDI PRAYITNO**  
**KETUA**

**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM**  
**WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM**  
**WAKIL KETUA**